BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 037/PM.00.02/K.KS-13/8/2023 29 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengawasan Daftar Calon Sementara (DCS)

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin**
Di –
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawasn Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Daerah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan pada Pasal 101 huruf b angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sampai penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota*", serta sebagai upaya pencegahan

pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024.

Adapun mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Daerah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terkait telah terlaksana membuka ruang masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Banjarmasin. Untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin dalam proses selanjutnya agar memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa sesuai dengan rincian program dan jadwal kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara yang termuat:
   a. Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS (29 Agustus 2023);
   b. Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS (29 Agustus – 31 Agustus 2023);
   c. Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota (1 September – 7 September 2023);
   d. Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS Pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu (8 September – 11 September 2023);
   e. Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu (11 September – 13 September 2023);
   f. Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasca Tanggapan Masyarakat atas DCS (14 September – 20 September 2023); dan
   g. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (21 September – 23 September).
2. Bahwa sebagaimana poin 1 huruf a sampai dengan g, agar KPU Kota Banjarmasin dalam melaksanakannya sesuai prosedur jadwal kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa KPU Kota Banjarmasin untuk dapat membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Banjarmasin guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Banjarmasin.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN

Muhammad Fachrizanoor, S.H

Tembusan, Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin